



PUTUSAN

Nomor 2063/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK: 3215246901940002, Tempat tanggal lahir, Karawang, 29 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Subang, 01 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 2063/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 25 Juni Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 September 2017 dan tercatat di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 11 September 2017;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Gadis begitupun Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di **rumah kediaman Tergugat** di Kampung Belendung, RT.005 RW. 002, Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan Bernama Anak, NIK xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Subang, 24 April 2018, umur 6 tahun, Pendidikan TK, ikut Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Desember 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena

5.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat enggan berusaha mencari pekerjaan yang layak, dan selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat setiap harinya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), itupun tidak menentu, sehingga pemberian tersebut tidak sepadan dengan kebutuhan rumah tangga;

5.2. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak, seperti Tergugat kurang peduli terhadap keadaan rumha tangga, Tergugat



lebih sering main dengan teman-teman Tergugat daripada berkumpul dan bercerita dengan keluarga, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **Bulan Desember 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman Tergugat ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat**;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa



dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 03 Juli 2024 dan 12 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang,



telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tertanggal 11 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti-bukti berupa surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat di Kampung Belendung RT.005 RW.002, Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat bercerita bahwa mereka sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dan tidak menentu dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, dan tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak, selain itu Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak nyaman lagi tinggal dan berumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat tidak pernah kembali bersama Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertamanya tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat di Kampung Belendung, RT.005 RW. 002, Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;



- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendapat cerita dari Penggugat, Penggugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dan tidak menentu dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, dan tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak, selain itu Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak nyaman lagi tinggal dan berumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat tidak pernah kembali bersama Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi keduanya tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman / Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2024/PA.Krw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat enggan berusaha mencari pekerjaan yang layak, dan selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat setiap harinya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), itupun tidak menentu, sehingga pemberian tersebut tidak sepadan dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak, seperti Tergugat kurang peduli terhadap keadaan rumah tangga, Tergugat lebih sering main dengan teman-teman Tergugat daripada berkumpul dan bercerita dengan keluarga, sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman dan sebagai puncaknya pada bulan **Desember 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman Tergugat ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 September 2017;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir, Tergugat malas bekerja dan enggan berusaha mencari pekerjaan yang layak, Tergugat hanya memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat setiap harinya



sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) itupun tidak menentu, sehingga pemberian tersebut tidak sepadan dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih suka main sama teman-temannya daripada berkumpul dan bercerita dengan keluarga;

- Bahwa sejak bulan Desember 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta tidak ada komunikasi lagi hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan



gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan, huruf b Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, angka 2) : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan saat ini telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan berpisah sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :



طَلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية

رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجية أو اعتراف

الزوج وكان الإيداء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح

بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman / Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Mukhlisin Noor, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman S.H., M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

H. Mohamad Rusli, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman / Putusan Nomor 2063/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	640.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)